

---

**TELAAH PEMIKIRIAN YUSUF AL-QARDHAWY  
(STUDI LITERATUR TENTANG PERILAKU PENIMBUNAN BARANG DI MASA  
COVID 19)**

Oleh:

**Mukhlis**

STAI Hubbulwathan Duri

E-mail: mukhlis@staihubbulwathan.id

---

**Article Info**

*Article History :*

*Received 26 - Jan - 2021*

*Accepted 19 - Feb - 2021*

*Available Online*

*28 - Feb - 2021*

---

**Abstract**

*This study aims to determine the relevance of Yusuf Al-qardhawiy's thoughts about ihtikar with the conditions of the Covid19 Pandemic in Indonesia. The approach of this research is carried out by the method of literature review and action activities that occur in the world of trade and business related to current research. The negative impact caused by speculators in the economy resulted in trampling the world market and the price instability that occurred in society became difficult. The phenomenon of hoarding often occurs everywhere, including staples and other community needs. With the vast territory of Indonesia, there are various provinces and municipalities, so that prices on the market will never be stable. With the volatility of prices in the market, there is a frequent use of market opportunities to commit fraud, manipulation, fraud and hoarding often occur in the market. The concept of price stability from the government will never be ignored by business people, markets and swords. Market forces affect the entire buying and selling component, causing goods to frequently disappear from the market. This research provides a broad overview in interpreting ihtikar, moving on from the thoughts of Syekhul Yusuf Al-qardhawiy. Yusuf Al-Qardhawiy's thought explains that the act of ihtikar is one of the sins and prohibits all forms of hoarding to be done for both primary and secondary needs. and tertiary. His views are more systematic and detailed in understanding Ihtikar. Analysis of Yusuf Al-Qardhawiy's thought in the present context is very appropriate that ihtikar actors can be rewarded or punished in this Republic. Government policies are urgently needed to realize penalties for people who always hoard goods both on a small and large scale.*

---

*Keyword :*

*Ihtikar, Covid Pandemic19*

---

**1. PENDAHULUAN**

Merebaknya wabah kasus virus Corona atau Covid 19 yang telah menjadi pembicaraan di belahan dunia manapun. Di mana pertama kali dilaporkan dari Wuhan, China pada 3 Desember 2019. Tidak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia yang diawali dengan diumumkannya dua warga negara yang terjangkit virus ini pada tanggal 2 Maret 2020. Virus Corona adalah sekumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan manusia. Awalnya, virus ini hanya menginfeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Gejala awal virus ini biasa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Virus corona ini disebut-sebut sebagai musuh yang tak nampak, yang menyebabkan kepanikan luar biasa pada masyarakat. Jatuhnya ribuan korban jiwa hingga 1.414 orang positif terinfeksi virus corona, 122 meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh per 30 Maret 2020, membuat masyarakat Indonesia semakin waspada, praktik hidup sehat seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak menjadi kepedulian utama. Masyarakat banyak membeli persediaan demi mempersiapkan diri dalam mematuhi edaran pemerintah agar bekerja dilakukan dari rumah (work from home). Sebagian masyarakat membeli barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, seperti masker dan handsanitizer guna melindungi diri dari penyebaran virus corona. Hingga saat ini, masker dan handsanitizer sangat sulit didapatkan. Hal ini disebabkan karena panic buying yang dilakukan oleh masyarakat. (Sappaemi & Aisyah, 2020) Di penghujung tahun 2020, Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda mampu mengendalikan penularan virus corona. Hampir sepuluh bulan pandemi berjalan, kasus Covid-19 di Indonesia terus berkembang. Berdasarkan data Kamis (31/12/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat tambahan 8.074 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 743.198 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Bertambah 8.074, Kini Ada 743.198 Kasus Covid-19 di Indonesia", Deti Mega Purnamasari UPDATE: Bertambah 8.074, Kini Ada 743.198 Kasus Covid-19 di Indonesia (kompas.com) di akses : 1 Januari 2021 pukul 10.00 Wib. Wabah virus COVID-19 yang melanda dunia, memungkinkan krisis pangan secara global. Sebab USA dan Tiongkok sebagai kekuatan besar pangan dunia juga turut diserang virus corona [COVID-19]. Ada enam pangan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia dari kelangkaan yakni beras,

jagung, kedelai, bawang putih, daging, dan ayam. Upaya jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah. Hentikan pangan sebagai bisnis; BULOG siaga nasional menyangga pangan; penyiapan pangan untuk wilayah ditutup dengan maksimal; stabilitas harga pangan. Saat ini Indonesia memiliki Rumah Tangga Pertanian [RTP] 26,126 juta. Agar produktif mereka dilindungi, baik asupan maupun perlindungan diri selama wabah virus COVID-19. Juga, menjamin makanan berkualitas, salah satunya dengan memotong mata rantai panjang dari petani ke konsumen.

<https://www.mongabay.co.id/2020/04/15/pandemi-corona-akankah-terjadi-krisis-pangan-di-indonesia/> Unduh 8 Januari 2021 Pukul 08.00 wib Dari perlemahan perekonomian sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kementreian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers stimulus fiskal dan non fiskal, dampak COVID-19 yang diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Pertumbuhan perekonomian Indonesia diperkirakan berisiko turun. Pada skenario berat menjadi 2,3 % dan menjadi negatif 0,4% pada skenario berat. Hal ini akan benar-benar menghantui atas perekonomian yang akan terjadi. Dengan perkiraan diramalkan sudah sepantasnya pemerintah melakukan pengulasan atas berbagai kebijakan yang akan yang akan di keluarkan terhadap kondisi dan situasi yang terjadisebagai upaya pencegahan dan penekanan pada skenario terburuk dalam bidang ekonomi pada khususnya dan bidang lain pada umumnya, seperti kesehatan, social dan pendidikan (Karla Amelia, Cut Rita Zahara ed ;2020).

Dimasa Pandemi COVID 19 di Indonesia saat ini mengambil kesempatan para spekulasi, monopoli, oligopoly ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan mereka yang mana para pengusaha –pengusaha yang memiliki modal besar untuk melakukan penimbunan barang berupa bahan-bahan kebutuhan pokok baik primer (Sembilan bahan pokok) maupun skunder dan tersier sehingga terjadinya kelangkaan barang di pasar, para konsumen yang membutuhkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya atau pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang cukup besar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya tentang memaknai dan memahami Ihtikâr, hal yang sama dan serupa dilakukan dalam bentuk pemahaman hukum, dampak serta resiko para pelaku penimbunan. Kasus penimbunan sering terjadi di Indonesia baik di dalam wilayah maupun Kabupaten /kota sebagai

contoh bahwa telah terjadi kasus penimbunan berupa bahan pokok dan skunder terutama pada kelangkaan Gas Elpiji yang mana harga berfaktualisasi dari satu pangkalan ke pangkalan lain di mana harga standard dari pemerintah harga Gas Elpiji bersubsidi Rp. 18.000,- menjadi Rp 21.000,- dan Rp 23.000,- dengan adanya penarikan subsidi oleh Pemerintah, maka ini merupakan langkah awal gas elpij melon akan menjadi langkah dipasaran sebagai contoh kasus terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis banyak para pedagang elpiji gas 3 kg baik yang memiliki pangkalan maupun eceran pedagang dengan menjual tidak sesuai ketentuan yang di buat oleh Permerintah dengan lemahnya pengawasan yang melekat kepada para pangkalan dan pedagang gas, inimerupakan salah satu embrio penimbunan barang yang dilakukan dengan harga variatif sehingga menjadi kelangkaan di masyarakat dan harga elpiji tersebut menjadi mahal di pasaran Dalam kajian ini peneliti mencoba memberikan nuansa baru tentang kajian Ihtikâr dan ini sangat menarik untuk dilakukan dengan *study kepustakaan* atau dan melihat kondisi yang ada pada masa Pandemi COVID 19, dengan mengambil alur pemikiran Yusuf Al-qardhawiy secara mendalam tentang *Ihtikar*, didalam bukunya : ***Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian (Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami)*** dengan penjelasan yang begitu komprehensif dan luas maknanya tentang ihtikar dan menghubungkan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini pandemi COVID 19 sinkronisasi melihat kondisi ekomonio pada saat ini para pelaku ekonomi baik skala kecil maupun besar berupaya melakukan penimbunan barang primer, sekunder dan tersier yang merupakan hajat hidup kebutuhan orang banyak. .

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Ihtikâr (penimbunan barang) Ihtikâr berasal dari kata hakara yang mengacu pada makna az-zulm(ظلمه) (Munawwir,1997) yang berarti menganiaya dan isa'ah al-mu'asyarah (merusak pergaulan). Dengan timbangan ihtakara, yahtakiru, ihtikâr,ata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga (Haroen, 2007).Menurut Imam asy-Syaukani dalam Haroen(2007) ihtikâr adalah penimbunan/ penahanan barang dagangan dari peredarannya. Jadi dapat diartikan bahwa ihtikâr adalah menimbun barang agar barang yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu harganya naik, yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan.Ihtikâr sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. padahal sebenarnya ihtikâr tidak

identic dengan monopoli dan/ atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain.Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-saja saja.Demikian pula menyimpan persediaan.Yang dilarang adalah ihtikâr, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya monopoly's rent-seeking. Jadi dalam Islam monopoli boleh, sedangkan nmonopoly'srent-seeking tidak boleh (Karim, 2008).Ihtikâr disebut juga rekayasa pasar dalam supply (penawaran). Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikâr biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen/ penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikâr dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ihtikâr. Menurut Yahya bin Umar, dalam Islam tentang monopoly's rent-seeking (ihtikâr) dan dumping (siyasah al-ighraq) .Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak,sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Jadi, akibat ihtikâr masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga).(Nuraini, 2019)

Dalam Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawiy dalam memaknai: ihtikâr ialah: Bahwa segala benda baik kebutuhan primer,skunder dan tersier tidak boleh di lakukan penimbunan seperti contohnya beras, pakaian obat-obatan, dan termasuk juga berupa perlengkapan kantor yaitu, pena, tinta print kertas dan perlengkapan lainnya. (Yusuf Al-qardhawiy, 2001). Dapat di pahami dan dimaknai bahwa Pemikiran Yusuf Al-qardhawiy lebih signifikasi dalam memahami permasalahan ihtikâr kepada arah kebutuhan masyarakat yang prinsipil dalam kehidupan dan ekonomi yang lebih mengutamakan dan mementingkan kepada system ekonomi umat yang lebih baik. Kajian ini dilakukan dan menelusuri beberapa literature-literatur yang mengkaji dengan hal yang sama, namun ada perbedaan yang mendasar dalam

konsep pemikiran Yusuf Al-Qardhawy dan kaitannya di masa pandemic COVID 19. Pandemi Covid 19 ini membuka alur dan jalan para pelaku spekulasi-spekulasi ekonomi melakukan kegiatan penimbunan barang kebutuhan masyarakat sehingga harga akan melambung di pasaran. Hipotesis sementara menggambarkan bahwa apabila terjadi sesuatu dalam kekacauan dalam negeri ini baik dalam bentuk, ketidak stabilan Negara. berupa, kerusakan, wabah secara local dan nasional berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat sehingga peluang-peluang ihtikâr /penimbunan akan terjadi ditengah perekonomian masyarakat secara alami akan terjadi pihak-pihak yang mengendalikan ekonomi masyarakat dan melakukan manuver ekonomi sehingga kebutuhan primer, skunder dan tersier perlahan-lahan akan mengalami kelangkaan ditengah masyarakat.

### **Ihtikar dalam Pandangan Islam**

#### **Nash Al-Quran**

Ihtikâr merupakan masalah yang selama ini masih menjadi persoalan dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Meskipun beragam kelompok dan lembaga dibentuk oleh pemerintah, namun belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi masyarakat. Perilaku tersebut menjadi kendala bagi terciptanya ekonomi yang adil dan kesejahteraan yang merata. Islam tidak membatasi seseorang berinovasi dalam hal mencari dan mengembangkan harta miliknya, sebagaimana firman Allah QS al Baqarah [2]: 19

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 198) Kebebasan yang diberikan tentunya memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Dalam kajian fiqh muamalah, penimbunan mendapat perhatian khusus. Kitab-kitab fiqh klasik sudah menempatkan pembahasan khusus dalam BAB ihtikar. Karena hadis-hadis Rasulullah pun sudah menyebutkan larangan melakukan aktivitas tersebut (Taufiq & Razali, 2020)

Fenomena *ihtikar* merupakan salah satu problem yang cukup sering terjadi dalam kegiatan ekonomi. Perilaku ini adalah cara yang dilakukan dalam perdagangan yang sangat tidak bermoral dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, karena perilaku ini menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu menimbulkan kesusahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan yang bersifat pokok serta merupakan tindakan eksploitasi atas golongan tertentu. *Ihtikar* dilakukan melainkan atas dasar keinginan dari pedagang untuk memperoleh keuntungan maksimal dan dalam waktu yang instan tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Perilaku

seperti ini tentulah tidak benar apabila dilakukan, baik itu dalam keadaan terpaksa sekalipun. Hanya terdapat satu pihak yang diuntungkan yakni pedagang yang terdapat unsur riba dan penipuan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis dengan melakukan beberapa Identifikasi masalah yang berkaitan dengan kajian antara lain :

- a. Mengkaji fenomena penimbunan sering terjadi akibat tidak kondusifnya keadaan Negara dan wilayah yang berkaitan dengan ekonomi.
- b. Mengkaji realitas para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli dan penimbunan barang

Kajian ini melatar belakangi beberapa permasalahan yang di timbul di trngah-tengah masyarakat sehingga memberikan gambaran pada kita bahwa penelitian ini sangat layak untuk di ketahui dikalangan masyarakat dan para peneliti lainnya bahwa kasus penimbunan sering sekali terjadi di tengah msyarakat dalam skala kecil maupun skala besar. Penelitian ini memberikan sebuah pemaparan dan pemahaman bahwa ihtikar benar adanya dilihat dari konsep pemikiran dan kondisi realita.

Penelitian memahami dan mengidentifikasi satu topic yang dapat dan perlu diteliti, barulah peneliti bisa melakukan tinjauan pustaka atau topic tersebut. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan peneliti yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. (Jhon W. Creswell: 2018) Berangkat dari pemikiran Yusuf Al-Qardhawy secara transparan dalam memahami hakikat penimbunan sangat berbahaya bagi kelangsungan ekonomi ditengah masyarakat.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi tentang struktur pasar menjadi sangat penting dibahas dalam Hukum Ekonomi Islam, disebabkan penentuan harga dalam konsep Hukum Ekonomi Islam didasarkan pada hukum kekuatan pasar yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan harga yaitu menyerahkan kepada pasar untuk membentuk harga karena menurutnya harga pasar adalah harga yang adil. Kemudian Rasulullah tidak melakukan intervensi harga jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya Islam mengharuskan adanya intervensi jika harga tidak dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar. Perubahan harga disebabkan oleh pertama; usaha spekulatif,

Kedua; penimbunan, Ketiga; perdagangan gelap dan penyelundupan. Kecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga dipasar. (Kamal & Abdullah, 2019)

Manajemen distribusi stok pangan dan jalur distribusi pangan harus dikelola dengan baik. Kita memiliki harapan yang sama agar penyebaran virus covid 19 bisa di putus dengan kebijakan yang diterapkan di daerah yang mengalami peningkatan jumlah orang yang terpapar virus covid 19 ini. Kebijakan PSBB tidak hanya membatasi pergerakan manusia, namun juga kegiatan yang mengundang orang lain berkumpul seperti, bengkel, warung, restoran, café bahkan industri ritel seperti super market dan mall sebelum PSBB di berlakukan sudah mulai menutup kegiatan mereka. Sehingga banyak karyawan atau pekerja yang di rumahkan tanpa batas waktu yang jelas. Dampak dari pembatasan aktivitas ini tentu akan menurunkan daya beli masyarakat dan secara makro akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Sugiyarto. S.E., M.M

<http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/17/menyikapi-kenaikan-harga-barang-di-tengah-pandemi-covid-19/> di unduh 8 Januari 2021 pukul 09.00Wib)

Aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan penduduk yang didorong oleh motif tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dengan memanfaatkan lingkungan (biotik, abiotik dan sosial). Benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbagi dua, yaitu barang dan jasa. Barang ialah segala benda dalam bentuk fisik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan jasa ialah benda dalam bentuk non fisik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum aktivitas ekonomi dikelompokkannya menjadi yaitu aktivitas utama produksi, distribusi, dan konsumsi. (Crayonpedia, 2009 dalam Lubis, 2014). Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, penduduk berusaha mencari lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuannya, secara umum aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan tempat (Desa dan kota) dan berdasarkan jenis pekerjaan (pertanian dan bukan pertanian). Berdasarkan jenis pekerjaan, yang termasuk pekerjaan di sektor pertanian antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sedangkan yang termasuk pekerjaan di sektor non pertanian adalah pertambangan, perindustrian, pariwisata dan jasa. (Ferdinand :2020)

Kenyataan tersebut sepertinya sudah menjadi kegiatan rutin para oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi setiap menjelang perayaan Hari-Hari Besar Nasional, seperti Ramadhan

hingga Hari Raya 'Iedul Fitri, Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Hal itu jelas menjadikan masyarakat yang sudah susah semakin menderita dan di satu pihak orang-orang tertentu yang diuntungkan. Jika demikian bagaimana pandangan hadis terhadap ihtikar tersebut. (Cahyani, 2020)

Kondisi Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah heterogen masyarakatnya dimana penduduknya berbagai macam suku dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di propinsi Riau. Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2019 memperlihatkan bentuk piramida muda. Hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 masih didominasi oleh penduduk muda yang berusia dibawah 14 tahun. Angka Ketergantungan pada tahun ini mencapai 50,9. Artinya setiap 100 penduduk berusia kerja atau produktif antara 14 hingga 64 tahun mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif yakni usai dibawah atau sama dengan 14 tahun dan penduduk yang tidak produktif lagi yakni berusia diatas atau sama dengan 65 tahun. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau. Baik secara absolut maupun persentase. Garis kemiskinan per kapita penduduk tahun 2019 meningkat menjadi Rp 533,123 dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp 508.633. Dan persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 6,27 persen (Bengkalis Dalam Angka 2020) Melihat dari kondisi kependudukan dan kemiskinan Kabupaten Bengkalis cukup lumayan tinggi sehingga berpengaruh kepada kegiatan ekonomi disebabkan banyaknya peluang menganggur, berdampak kepada system perekonomian unsur –unsur penimbunan akan sering terjadi melihat dari peluang usaha semakin sempit.

## 5. KESIMPULAN

Tindakan Ihtikar/Penimbunan sering terjadi pada masa-masa krisis ekonomi dan wabah penyakit pandemic COVID 19 yang telah terjadi di Indonesia. Kesempatan bagi para pelaku usaha atau spekulasi-spekulasi melakukan tindakan tidak wajar dalam system ekonomi. Kejahatan penimbunan barang kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder sangat bertentangan dalam konsep ajaran Islam.

## 6. REFERENCE

Taufiq, Razali, *IHTIKAR: PERILAKU MENIMBUN DALAM KAJIAN MUAMALAH* Jurnal Ilmiah Syari'ah,

- Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2020.h  
85
- Fasiha, Muh. Ruslan Abdullah, *ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK IHTIKAR* Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2018, Vol. 3, No.2, h 187
- Sappaemi & Aisyah, *DAMPAK COVID 19 TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI: Analisis Ihtikār Dalam Hukum Islam* Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Edisi.1 h.28
- Deti Mega Purnamasari UPDATE: Bertambah 8.074, Kini Ada 743.198 Kasus Covid-19 di Indonesia (kompas.com) di akses : 1 Januari 2021 pukul 10.00 Wib.
- Karla Amelia, Cut Rita Zahara ed, *Minda Mahasiswa Series II, Antisipasi Resesi dan Krisis Pangan Akibat Pandemic*, Penerbit Syiah Kuala University Press, Cet 1 2020, h.2
- Putri Nuraini, *Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli*, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 16 No.1 April 2019, h.38.
- Yusuf Al-qardhawiy , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian (Daurul Qiyam wal Akhlaq fiil Iqtishodil Islami*, terj.KH. Didin Hafidhuddi, M.Sc dkk, Penerbit Robbani Press 2001 h. 302-205
- Ferdi, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara*, Geography Science Education Journal (GEOSEE) Volume 1 Nomor 2 Bulan November Tahun 2020, h.38
- Jhon W.Creswell, Research Desain Pendekatan Metode Kualitatif , Kuantitatif Dan Campuran , Terj. Ahcmad Fawaid dan Rianayati kusmini Pancasari, Penerbit Pustaka Pelajar , Cet III 2018 h. 36
- Intan Cahyani, *MENIMBUN BARANG (IHTIKAR) PERSPEKTIF HADIS (SUATU KAJIAN TEMATIK)* El-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 No. 1 Juni 2020, h 28  
<https://www.mongabay.co.id/2020/04/15/pandemi-corona-akankah-terjadi-krisis-pangan-di-indonesia/>
- Sugiyarto.S.E.,M.M  
<http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/17/menyikapi-kenaikan-harga-barang-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Bengkalis dalam Angka 2020  
<https://bengkaliskab.bps.go.id/> di Unduh 18 Februari 2021